GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM KAITANNYA DENGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Fitalina Filia Kangihade[1], Reyfel Alfriets Rantung[2], Anastasia Emmi Gerungan[3], Mercy Jeremia Pelleng[4], Jeremy Matthew Ernest Muljanto[5], Injilia Truly Juliana Rompas[6]
[1,2,3,4,5,6]Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi
Email Korespondensi: fitalinafilia@unsrat.ac.id
Email: reyfel@unsrat.ac.id; anastasiagerungan@unsrat.ac.id; mercyjeremiapelleng72@gmail.com; muljantojeremy@gmail.com; injiliarompas2006@gmail.com

ABSTRACT
Coastal areas and small islands in Indonesia possess abundant natural resource potential but are highly vulnerable to environmental degradation and socio-economic inequality. The presence of industrial and corporate activities around these areas brings significant ecological and social impacts, demanding the optimization of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation. This article aims to examine and analyze the implementation of CSR programs in relation to environmental conservation and community empowerment in Indonesia's coastal areas and small islands. Using a qualitative method with a literature review and descriptive-analytical approach, this study evaluates various existing CSR practices. The findings indicate that most CSR implementation in these regions still tends to be charitable (short-term assistance) and is not yet fully sustainability-oriented. The main challenges include a lack of local community participation in planning, a mismatch between programs and the geographical characteristics of small islands, and a lack of synergy with local governments. CSR programs are considered effective when they integrate local wisdom and circular economy approaches, such as mangrove ecosystem rehabilitation, sustainable aquaculture, and ecotourism development. It is concluded that CSR in coastal areas and small islands must transform from a philanthropic obligation to a Creating Shared Value strategy. Synergistic collaboration between companies, governments, and communities is required to achieve coastal ecological sustainability aligned with improving the welfare of fishermen and local residents.
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental conservation, Coastal communities.

ABSTRAK
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun sekaligus sangat rentan terhadap degradasi lingkungan dan masalah ketimpangan sosial-ekonomi. Kehadiran berbagai aktivitas industri dan korporasi di sekitar kawasan ini membawa dampak ekologis dan sosial yang signifikan, sehingga menuntut optimalisasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi program CSR dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif, penelitian ini mengevaluasi berbagai praktik CSR yang telah berjalan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar implementasi CSR di wilayah ini masih cenderung bersifat karitatif (bantuan sesaat) dan belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, ketidaksesuaian program dengan karakteristik geografis pulau kecil, serta kurangnya sinergi dengan pemerintah daerah. Program CSR dinilai efektif apabila mengintegrasikan kearifan lokal dan pendekatan ekonomi sirkular, seperti program rehabilitasi ekosistem mangrove, budidaya perikanan berkelanjutan, dan pengembangan ekowisata. Disimpulkan bahwa CSR di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus bertransformasi dari kewajiban

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

filantropis menjadi strategi penciptaan nilai bersama (*Creating Shared Value*). Diperlukan kolaborasi sinergis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian ekologi pesisir yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan nelayan dan penduduk setempat.
Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Pelestarian lingkungan, Masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Indonesia diakui secara global sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2023). Identitas geografis ini menempatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan daya tarik wisata yang luar biasa. Berbagai ekosistem pesisir tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi perekonomian lokal dan nasional (Bengen, 2002). Kekayaan dan keindahan pesisir ini pada gilirannya menarik berbagai investasi dan aktivitas bisnis, mulai dari perikanan komersial, pariwisata, hingga menjamurnya pusat-pusat hiburan dan kuliner di bibir pantai.

Meskipun memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, kawasan pesisir memiliki karakteristik daya dukung lingkungan yang sangat rentan (Dahuri et al., 2001). Keterbatasan ruang dan tingginya sensitivitas ekosistem membuat wilayah ini sangat mudah mengalami kerusakan akibat intervensi eksternal. Kehadiran berbagai aktivitas komersial dan korporasi di sekitar pesisir sering kali membawa perubahan tata ruang yang masif. Pemanfaatan lahan pesisir yang tidak diimbangi dengan kajian ekologis dapat memicu degradasi lingkungan yang parah, seperti abrasi, intrusi air laut, hingga pencemaran perairan akibat limbah kegiatan komersial (Pramudianto, 2017).

Kerusakan ekologis yang terjadi di wilayah pesisir tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan hidup, melainkan secara langsung memukul struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat pesisir, yang sebagian besar masih berprofesi sebagai nelayan tradisional, memiliki ketergantungan absolut terhadap kualitas perairan (Kusnadi, 2009). Ketika perairan tercemar oleh limbah usaha, ekosistem perairan terganggu dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Paradoks pun terjadi; di tengah gemerlapnya investasi dan ramainya pusat bisnis di pesisir, masyarakat lokal sering kali terpinggirkan dari ruang hidupnya dan terperangkap dalam kemiskinan struktural (Satria, 2015).

Dalam merespons ironi ketimpangan sosial dan potensi kerusakan lingkungan tersebut, paradigma pembangunan berkelanjutan menuntut peran aktif dari sektor swasta melalui konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Elkington, 1998). Di Indonesia, pelaksanaan CSR telah memiliki landasan yuridis yang kuat, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap perusahaan termasuk yang memanfaatkan pesisir dan dampaknya beririsan dengan sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada kegiatan operasionalnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Namun pada tataran implementasi secara umum, praktik CSR di wilayah pesisir masih sering kali belum menyentuh akar permasalahan. Banyak perusahaan masih memandang CSR semata-mata sebagai bentuk kewajiban filantropis atau amal (*charity*), seperti pemberian donasi insidental atau perbaikan fasilitas umum skala kecil (Wibisono, 2007). Pendekatan karitatif semacam ini bersifat parsial, menciptakan ketergantungan, dan gagal memberikan dampak jangka panjang terhadap pemulihan ekosistem maupun peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir yang berkelanjutan (Hadi, 2011). Praktik CSR pesisir sejatinya harus bertransformasi menjadi strategi penciptaan nilai bersama atau *Creating Shared Value* (Porter & Kramer, 2011).

Dinamika antara pertumbuhan bisnis, kerentanan ekologis, dan urgensi CSR ini terlihat secara nyata di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di kawasan pesisir Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting. Sebagai salah satu kota pesisir terkemuka di wilayah timur Indonesia, pesisir Manado telah bertransformasi secara cepat menjadi pusat ekonomi baru. Secara spesifik, kawasan Kelurahan Bitung Karangria kini dipenuhi oleh berbagai perusahaan dan tempat usaha, terutama yang

bergerak di bidang kuliner dan hiburan (Pemerintah Kota Manado, 2024). Kawasan pesisir di kelurahan ini telah disulap menjadi magnet pariwisata kuliner tepi pantai yang mendatangkan banyak pengunjung setiap harinya.

Pertumbuhan pesat sektor kuliner dan hiburan di pesisir Bitung Karangria di satu sisi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, konsentrasi bisnis di bibir pantai ini menimbulkan tekanan ekologis dan sosial yang memprihatinkan (Mamonto et al., 2022). Keberadaan industri ini memunculkan tantangan baru, mulai dari tata kelola limbah cair (minyak, sisa makanan) dan sampah plastik yang berpotensi mencemari Teluk Manado, polusi cahaya dan suara dari tempat hiburan, hingga penyempitan akses ruang publik dan area sandar perahu bagi nelayan tradisional setempat.

Dalam konteks di atas, pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan kuliner dan hiburan di Kelurahan Bitung Karangria menjadi sangat krusial. Perusahaan yang menikmati keuntungan dari estetika laut dan pemanfaatan ruang pesisir wajib memberikan timbal balik bagi kelestariannya. Sayangnya, efektivitas dan komitmen CSR di kawasan bisnis ini sering kali masih dipertanyakan. Perlu ditelaah lebih jauh apakah tanggung jawab sosial yang dilakukan telah menyentuh aspek pelestarian lingkungan laut dan pemberdayaan nelayan sekitar, atau hanya sekadar rutinitas pembagian bantuan sosial sebagai pemenuhan syarat kepatuhan administratif berbisnis.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat tiga alasan fundamental. Pertama, terdapat ancaman degradasi ekologis dan marjinalisasi sosial yang mendesak di kawasan pesisir akibat pesatnya ekspansi bisnis kuliner dan hiburan. Tanpa evaluasi dan perbaikan tata kelola CSR, polusi limbah dan penyempitan ruang publik di pesisir akan semakin parah dan secara permanen mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Kedua, pentingnya kajian ini didorong oleh adanya kesenjangan literatur (*research gap*) yang tajam, di mana sebagian besar penelitian CSR pesisir terdahulu hanya berfokus pada industri ekstraktif berskala besar seperti pertambangan, minyak, dan gas. Padahal, industri jasa, kuliner, dan hiburan juga memberikan tekanan ekologis yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian akademis yang serius. Ketiga, penelitian ini sangat penting untuk mendorong transformasi praktik CSR perusahaan yang selama ini masih bersifat filantropis dan karitatif (bantuan sesaat), menuju strategi penciptaan nilai bersama atau *Creating Shared Value*. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat krusial dan dibutuhkan guna merumuskan model pelaksanaan CSR maritim yang adaptif, berkeadilan, serta berkelanjutan bagi industri jasa non-ekstraktif di pesisir Indonesia.

Meskipun urgensi penerapan CSR yang selaras dengan pelestarian pesisir sangat tinggi, literatur yang membahas interaksi spesifik antara tanggung jawab sosial perusahaan sektor kuliner/hiburan dengan dinamika masyarakat pesisir perkotaan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian mengenai CSR pesisir terdahulu lebih banyak berfokus pada industri ekstraktif berskala besar seperti pertambangan, minyak, dan gas (Rahmawati et al., 2021). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan kajian (*research gap*) yang signifikan mengenai bagaimana bisnis jasa, kuliner, dan hiburan berskala menengah hingga besar menavigasi tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka di area pesisir (Fahmi, 2022).

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kesenjangan literatur tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan dan masyarakat di wilayah pesisir. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dengan menyoroti eksistensi perusahaan di sektor kuliner dan hiburan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model pelaksanaan CSR maritim yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi industri jasa non-ekstraktif di pesisir Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya melihat norma hukum secara tekstual, melainkan juga mengkaji keberlakuan dan dampaknya dalam realitas sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini, hukum mengenai *Corporate Social*

Responsibility (CSR) ditempatkan sebagai variabel yang berinteraksi dengan dinamika pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir di Indonesia. Melalui metode ini, peneliti menganalisis efektivitas regulasi CSR dengan memadukan studi dokumen (data sekunder) dan data lapangan yang diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menyingkap kesenjangan antara cita-cita hukum (*das Sollen*) dalam perlindungan ekosistem pesisir dengan implementasi nyata oleh korporasi di tengah keterbatasan geografis dan kerentanan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (*das Sein*).Penelitian dilaksanakan di kawasan pesisir Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa kawasan ini telah berkembang pesat menjadi pusat aktivitas komersial, khususnya bisnis kuliner tepi pantai dan tempat hiburan, yang secara langsung bersinggungan dengan ruang hidup nelayan tradisional serta ekosistem laut Teluk Manado.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer digali langsung dari lapangan, sementara data sekunder dihimpun dari literatur akademik, dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, profil demografi kelurahan, serta laporan-laporan pendukung lainnya. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kapasitas dan keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Informan utama meliputi pemilik atau manajer operasional perusahaan kuliner dan hiburan di pesisir Bitung Karangria, tokoh masyarakat dan perwakilan nelayan tradisional setempat, serta aparatur pemerintah yang terdiri dari pihak kelurahan, kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan menggunakan model analisis data kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dan tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN

Realitas Implementasi CSR Bisnis Kuliner dan Hiburan di Pesisir Bitung Karangria

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha kuliner (restoran/kafe tepi pantai) serta tempat hiburan terhadap esensi CSR masih tergolong rendah. Sebagian besar pengelola usaha memandang CSR bukan sebagai kewajiban strategis yang melekat pada operasional bisnis, melainkan sebatas donasi filantropis yang bersifat insidental. Praktik CSR yang umum dilakukan di Bitung Karangria terbatas pada pemberian bantuan sembako menjelang hari raya keagamaan, sponsor kegiatan kepemudaan (seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI), atau sumbangan pembangunan fasilitas ibadah setempat.

Pendekatan karitatif ini, meskipun memberikan manfaat jangka pendek bagi sebagian warga, tidak menyentuh akar persoalan sosial dan ekologis yang diakibatkan oleh eksistensi bisnis tersebut. Tidak ditemukan adanya program CSR terstruktur yang secara khusus dialokasikan untuk pemulihan lingkungan pesisir atau peningkatan kapasitas ekonomi nelayan secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi CSR di kawasan ini masih berada pada tahap *compliance driven* atau sekadar memenuhi ekspektasi sosial minimum untuk meredam potensi konflik horizontal dengan warga sekitar, belum mencapai tahap integrasi nilai bisnis dan lingkungan. Sebagai contoh yakni pengintegrasian nilai-nilai adat pelestarian laut, seperti hukum *Sasi* di perairan Maluku dan Papua atau *Awig-Awig* di Lombok dan Bali, ke dalam desain program CSR terbukti mampu meningkatkan efektivitas konservasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelestarian sumber daya laut (Nikijuluw, 2002).

Tekanan Ekologis dan Konflik Pemanfaatan Ruang Pesisir

Wilayah pesisir dan pulau kecil bukan hanya menjadi pusat keanekaragaman hayati laut, tetapi juga menjadi wilayah yang paling terdampak oleh aktivitas eksploitasi ekonomi dan perubahan iklim (Dahuri *et al.*, 2001).Transformasi pesisir Bitung Karangria menjadi pusat kuliner dan hiburan telah memicu tekanan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

ekologis yang signifikan terhadap ekosistem Teluk Manado. Hasil observasi menunjukkan adanya dua masalah lingkungan utama. *Pertama*, tata kelola limbah cair dan padat. Banyak tempat usaha kuliner belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik yang memadai. Limbah sisa makanan, minyak jelantah (*fat, oil, and grease*), dan sampah plastik sering kali bermuara langsung ke perairan pantai. *Kedua*, polusi cahaya dan suara dari tempat hiburan malam yang beroperasi hingga dini hari berpotensi mengganggu ritme biologis biota perairan dangkal di sekitar pesisir.

Selain masalah polusi, ekspansi fisik bangunan restoran yang menjorok ke arah laut menciptakan konflik pemanfaatan ruang. Reklamasi skala kecil atau pembangunan anjungan kayu di atas air secara perlahan menggusur area yang secara historis digunakan oleh nelayan tradisional sebagai tempat penambatan perahu (area tambat) dan perbaikan jaring. Dalam konteks ini, perusahaan gagal menerjemahkan tanggung jawab lingkungannya. Keuntungan ekonomi yang diraup dari "menjual" panorama laut tidak dikembalikan dalam bentuk investasi pelestarian ekosistem laut itu sendiri.

Marjinalisasi Ekonomi Nelayan Tradisional di Tengah Gemerlap Investasi

Kesenjangan sosial menjadi fenomena yang mencolok di pesisir Bitung Karangria. Kehadiran bisnis modern nyatanya belum mampu memberikan *multiplier effect* (efek ganda) yang inklusif bagi masyarakat adat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan kuliner dan hiburan umumnya hanya menyasar posisi non-keterampilan khusus seperti juru parkir atau tenaga kebersihan, sementara posisi manajerial diisi oleh pekerja dari luar kawasan.

Lebih memprihatinkan lagi, degradasi kualitas air laut akibat limbah usaha komersial memaksa nelayan untuk melaut lebih jauh dari bibir pantai. Hal ini secara otomatis meningkatkan biaya operasional melaut (kebutuhan bahan bakar), sementara hasil tangkapan cenderung fluktuatif. Ketidakhadiran program CSR yang berfokus pada pemberdayaan nelayan seperti bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pelatihan diversifikasi produk perikanan, atau akses permodalan membuat masyarakat pesisir semakin terpinggirkan secara struktural di tanah kelahiran mereka sendiri.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali disalahpahami oleh korporasi sekadar sebagai kegiatan sukarela (*voluntary*) atau sebatas etika bisnis. Padahal, dari perspektif hukum lingkungan nasional, tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian alam merupakan kewajiban hukum (*mandatory*) yang diatur secara tegas, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lebih lanjut, UUPPLH mengamanatkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi korporasi yang kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Artinya, apabila terjadi pencemaran pesisir atau kerusakan terumbu karang akibat kelalaian operasional, korporasi tidak dapat menggunakan alasan bahwa mereka telah menyalurkan dana CSR sosial untuk melepaskan diri dari jerat hukum perdata maupun pidana (Andri, 2014).

Reorientasi Menuju *Creating Shared Value* (CSV): Model CSR Ekologis dan Inklusif

Dalam praktiknya, implementasi CSR di wilayah pesisir Indonesia kerap terjebak pada pendekatan karitatif atau filantropi konvensional, seperti pemberian bantuan sembako kepada nelayan saat musim paceklik, yang terbukti tidak menyentuh akar permasalahan (Suharto, 2010). Untuk mengatasi paradoks pembangunan di pesisir Bitung Karangria, diperlukan reorientasi radikal dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan kuliner dan hiburan. Praktik CSR harus bertransformasi dari sekadar amal (*charity*) menjadi penciptaan nilai bersama atau *Creating Shared Value* (CSV). Model CSV ini mensyaratkan perusahaan untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan masyarakat pesisir dengan cara yang juga menguntungkan operasional bisnis mereka.

Dalam konteks bisnis kuliner di Manado, model CSR maritim yang adaptif dapat diwujudkan melalui pembentukan rantai pasok yang inklusif (*inclusive supply chain*). Alih-alih membeli bahan baku hasil laut dari tengkulak besar, restoran dapat membina koperasi nelayan Bitung Karangria sebagai pemasok utama

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

ikan segar. Perusahaan memberikan pendampingan terkait standar kualitas tangkapan, sementara nelayan mendapatkan kepastian harga yang adil (*fair trade*).

Di sisi pelestarian lingkungan, pengelola tempat hiburan dan kuliner dapat mengalokasikan dana CSR untuk program *coastal clean-up* (pembersihan pantai) secara berkala yang melibatkan karyawan dan masyarakat, serta membangun infrastruktur pengelolaan limbah terpadu. Lingkungan pantai yang bersih, bebas bau limbah, dan air laut yang jernih pada akhirnya akan menjadi aset estetika yang secara langsung meningkatkan kenyamanan pengunjung. Melalui sinergi ini, kelestarian ekologi pesisir dapat terjaga, kesejahteraan nelayan tradisional meningkat, dan perusahaan tetap dapat menjalankan bisnisnya secara etis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan sektor kuliner dan hiburan di pesisir Kelurahan Bitung Karangria, Kota Manado, disimpulkan bahwa praktik tanggung jawab sosial yang berjalan belum optimal dan masih berakar pada paradigma filantropi tradisional. Program yang direalisasikan oleh pelaku usaha umumnya bersifat karitatif dan insidental, sehingga gagal menyentuh persoalan fundamental masyarakat pesisir serta tidak memberikan dampak keberlanjutan bagi lingkungan terutama pemulihan ekosistem laut. Lebih jauh lagi, ekspansi komersial yang masif di bibir pantai justru memicu tekanan ekologis, terutama terkait buruknya tata kelola limbah sisa usaha yang mencemari perairan. Kondisi ini berimplikasi pada marjinalisasi nelayan lokal yang secara perlahan kehilangan ruang publik dan area tambat perahu, sekaligus harus menanggung beban operasional yang lebih tinggi akibat pencemaran pesisir. Realitas tersebut menegaskan bahwa keuntungan ekonomi yang diraup dari eksploitasi estetika ruang pesisir belum berbanding lurus dengan komitmen kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

Untuk mewujudkan pembangunan pesisir yang berkeadilan, diperlukan reorientasi model CSR dari sekadar kewajiban amal menjadi strategi *Creating Shared Value* (CSV). Pelaku usaha harus mulai memandang tanggung jawab sosial dan ekologis bukan sebagai beban biaya operasional, melainkan sebagai investasi strategis yang menjaga daya tarik serta kelangsungan bisnis mereka sendiri. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan rantai pasok yang inklusif, seperti menjadikan koperasi nelayan setempat sebagai pemasok utama bahan baku kuliner laut, serta komitmen serius dalam membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Pencapaian ini tentunya menuntut sinergi yang kuat, di mana Pemerintah Daerah perlu memperketat pengawasan AMDAL dan penegakan regulasi tata ruang sempadan pantai, sementara masyarakat pesisir diharapkan lebih proaktif dalam mengomunikasikan kebutuhan pemberdayaan yang selaras dengan kearifan lokal kelautan. Melalui kolaborasi yang komprehensif ini, pesisir Bitung Karangria dapat berkembang sebagai pusat ekonomi maritim yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

s

REFERENSI

Andri G. Wibisana, "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Lingkungan: Sejarah, Perkembangan, Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, No. 1 (2014): Hlm. 25-27.

Bengen, D. G. (2002). *Sinopsis Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir Dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. Bogor: Pkspl Ipb.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita.

Elkington, J. (1998). Partnerships From Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st-Century Business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51. Https://Doi.Org/10.1002/Tqem.3310080106

Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Kementerian Kelautan Dan Perikanan [Kkp]. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2022*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Ri.

Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.

Pemerintah Kota Manado. (2024). *Profil Perkembangan Sektor Pariwisata, Kuliner, Dan Ekonomi Kreatif Kota Manado*. Manado: Badan Pusat Statistik Dan Dinas Pariwisata Kota Manado.

Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta: Sekretariat Negara.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value: Redefining Capitalism And The Role Of The Corporation In Society. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62–77.

Nikijuluw, V. P. H. (2002). *Rejim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Rosyida, I., & Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 51–70. Https://Doi.Org/10.22500/Sodality.V5i1.5832

Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir Dan Dinamika Perubahannya. Cet. 1: Ed. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015

Suharto, E. (2010). *Csr & Comdev: Investasi Sosial Perusahaan*. Bandung: Alfabeta.

Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi Csr (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.